

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



BAWASLU SABANG

JL. TEUKU UMAR NO. 26 KOTA ATAEUH SUKAKARYA KOTA
SABANG PROVINSI ACEH - INDONESIA



sabang.bawaslu.go.id



ppid.sabang.bawaslu.go.id



set@sabang.bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

Segala Puji Kepada Allah Subhannallahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada semua, dalam menjalankan tugas, sebagai pengawas Pemilihan Umum. Pelaksanaan Pengawasan Pemilu merupakan kewenangan dan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan sudah menjadi kewajiban bagi seluruh Pengawas Pemilu, untuk melaksanakan pengawasan setiap tahapan Pemilu dan menerima laporan, menyelesaikan, dan menindak segala bentuk pelanggaran Pemilihan Umum, serta melaksanakan kegiatan dalam penganggaran dan peningkatan kapasitas SDM.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas, Panwaslih Kota Sabang sebagai salah satu lembaga pemerintah tentunya mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi publik secara berkala baik melalui website PPID Panwaslih Kota Sabang maupun dalam bentuk dokumen yang harus tersedia di sekretariat Panwaslih Kota Sabang sendiri, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penyampaian laporan tahunan merupakan sudah menjadi tugas dan tanggungjawab Panwaslih Kota Sabang dalam menyampaikan hasil kerja selama tahun 2022. Dan laporan ini juga nantinya akan berguna bagi para akademisi atau peneliti yang tertarik untuk mengkaji tentang kinerja Panwaslih Kota Sabang dalam layanan informasi publik.

Kota Sabang, Maret 2023

**ATASAN PPID BAWASLU
KOTA SABANG**

Dto.

NASRUL, S.Sos

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sarana dan Prasarana PPID Panasliih Kota Sabang.....	11
Tabel 2.	TIM Keterbukaan Informasi Publik Panwaslih Sabang 2022	14
Tabel 3.	Pelaksanaan Program PPID	15
Tabel 4.	Sarana Permintaan Informasi Publik	18
Tabel 5.	Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur PPID Panwaslih Kota Sabang.....	1
--	---

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Struktur PPID	1
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	2
C. Informasi Yang Dikecualikan	3
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	7
E. Standar Operasional Prosedur.....	8
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	9
G. Program PPID	9
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	10
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	11
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	11
B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani dan Pelayanan Informasi	11
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi ...	15
D. Pelaksanaan Program PPID	15
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	17
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	17
B. Jumlah Pemenuhan Permintaan Publik.....	17
C. Jumlah Informasi Publik Yang Dikalbulkan	17
D. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya	17
E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	18
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	19
A. Penanganan Keberatan	19
B. Sengketa Informasi Publik	20
BAB V INOVASI	22
A. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik	22
B. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Informasi Publik.....	22

C. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Infrmasi Publik.....	23
BAB VI KENDALA.....	24
A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	24
B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	24
BAB VII REKOMENDASI.....	25
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	25
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	25
C. Pelaksanaan Rekomendasi / RTL Tahun Sebelumnya	25

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Struktur PPID

PPID Panwaslih Kota Sabang mempunyai tugas untuk menyebarkan informasi yang berkaitan Bawaslu, diluar data dan informasi yan dikecualikan. Dalam memaksimalkan pelaksanaan fungsi PPID dilingkungan Panwaslih Kota Sabang, maka dibentuklah struktur PPID Panwaslih Kota Sabang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang Nomor : 001/HK.01.01/K.AC-23/01/2022 Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang Tahun 2022, sebagaimana yang tercantum pada struktur berikut ini :

Gambar 1.
Struktur PPID Bawaslu Kota Sabang



B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap institusi pemerintahan wajib menyediakan layanan informasi publik kepada masyarakat, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengatur terkait pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik dilingkungan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diantaranya sebagai berikut :

1. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut merupakan dasar hukum bagi Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pembentukan PPID di jajaran Bawaslu sampai pada tingkat Kabupaten/Kota.

C. Informasi Yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi yang dikecualikan dimasukkan ke dalam Daftar Informasi Yang Dikecualikan. Informasi publik yang dikecualikan meliputi:

1. Informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum.
2. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat.
3. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
4. Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
5. Informasi yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional.
6. Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
7. Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
8. Informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi.
9. Memorandum atau surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang.

Badan Pengawas Pemilihan Umum menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan, berikut informasi yang dikecualikan antara lain:

1. Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2. Formulir Model A.2 Formulir Temuan
3. Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4. Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi
5. Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6. Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji

7. Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8. Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran
9. Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10. Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11. Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12. Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13. Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14. Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15. Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/ atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
16. Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17. Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18. Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19. Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20. Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21. Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22. Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23. Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
24. Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25. Formulir Model B2. Temuan

26. Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27. Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28. Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29. Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30. Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31. Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32. Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33. Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34. Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35. Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36. Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37. Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-undangan Pemilu
38. Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
39. Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu
40. Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41. Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42. Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43. Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44. Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45. Daftar saksi dan/atau ahli
46. Daftar tersangka
47. Daftar barang bukti
48. Laporan polisi
49. Tanda bukti laporan
50. Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)

51. Pengembalian berkas penuntuk ke penyidik
52. Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut
53. Alat Kerja Pengawasan
54. Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55. Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56. Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57. Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
58. Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan
59. Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran
60. Jawaban Atas Gugatan
61. Duplik Atas Replik
62. Kesimpulan
63. Memori Banding
64. Memori Kasasi
65. Kontra Memori Kasasi
66. Keterangan Tertulis
67. Memorandum atau Surat-Surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan
68. Formulir pemberitahuan status laporan/temuan pelanggaran(Dikecualikan sebagian yakni pada bagian yang memuat nama pelapor)
69. Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait (Hingga Putusan Dibacakan)
70. Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah (Hingga Putusan Dibacakan)

71. Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan (Hingga Putusan Dibacakan)
72. Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan (Hingga Putusan Dibacakan)
73. Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan (Hingga Putusan Dibacakan)
74. Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan (Hingga Putusan Dibacakan)
75. Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan (Hingga Putusan Dibacakan)
76. SK penetapan panitia musyawarah (Hingga Putusan Dibacakan)
77. Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa 30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
78. Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
79. Alat bukti tertulis (Hingga Putusan Dibacakan)

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu, Bawaslu RI telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, antara lain:

1. Surat Edaran Nomor 0645/K. Bawaslu/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik
2. Surat Edaran Nomor 0125/ K. Bawaslu/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Surat Edaran Nomor 0289/ K. Bawaslu/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi

E. Standar Operasional Prosedur

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun pemilu lalu Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya proses pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan Keterbukaan informasi.

Terwujudnya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dengan semangat keterbukaan guna memenuhi hak warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, visi ini menggambarkan keasadaran kami sebagai badan publik wajib menyediakan dan memberikan hak akses publik atas informasi yang dimiliki oleh Panwalsih, Karena itu periode ini kami berkomitmen secara.

Pada Tahun 2020, Panwaslih Provinsi Kota Sabang membuat website PPID secara mandiri terpisah dengan website utama lembaga dan membuat aplikasi layanan permohonan informasi secara online. Melakukan pembaharuan struktur PPID sesuai dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan pada tahun 2022 PPID Bawaslu Kota Sabang disesuaikan kembali dengan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan layanan informasi Publik mengikuti sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Pendokumentasian Informasi dikecualikan, SOP Pendokumentasian Informasi Publik, SOP Penyusunan dan Penyampaian laporan layanan informasi, SOP Penyusunan DIP yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik seyogyanya membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya. Penganggaran operasional pelayanan informasi publik perlu dianggarkan. Namun dalam perencanaan operasional kegiatan (POK) Bawaslu Kota Sabang tidak terakomodir anggaran untuk pelayanan informasi publik.

Walaupun tidak tersedia anggaran dalam perencanaan operasional kegiatan (POK) Bawaslu Sabang, pelaksanaan pelayanan operasional layanan informasi di Bawaslu Sabang tetap berjalan dengan lancar.

G. Progam PPID

PPID Panwaslih Kota Sabang mempunyai Visi yaitu “Terwujudnya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dengan semangat keterbukaan guna memenuhi hak warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Misi, *pertama* Pengelolaan Informasi Publik yang akuntabel, profesional dan transparan, *kedua* Pelayanan Informasi Publik dengan prinsip dapat diakses dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana, *ketiga* Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, dan *keempat* Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia di bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh PPID Panwaslih Kota Sabang adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Website PPID Panwaslih Kota Sabang
2. Penguatan Kapasitas Dalam Melakukan Integrasi Data dan Informasi Digital Publik dalam Bentuk File, Berita dan Infografis
3. Penguatan Kapasitas Pendokumentasian Data Panwaslih Kota Sabang Berbasis Elektronik

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2019 ini sudah sepuluh tahun diterbitkan, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan keterbukaan informasi publik melalui website PPID Panwaslih Kota Sabang, maka atasan PPID melakukan monitoring terhadap updating data atau dokumen diwebsite PPID itu sendiri. Hasil monitoring akan disampaikan kepada PPID dan Pengelola Website PPID untuk melengkapi dokumen yang belum tersedia di PPID Panwaslih Kota Sabang.

BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana yang tersedia pada PPID Panwaslih Kota Sabang masih gabung dengan ruangan kerja administrasi lainnya dilingkungan Panwaslih Kota Sabang, sarana dan prasaran yang ada diruangan tersebut adalah :

Tabel 1.

Sarana dan Prasarana PPID Panwaslih Kota Sabang

No.	Sarana dan Prasarana	Kondisi
1.	Website utama : https://sabang.bawaslu.go.id/	Aktif
2.	Wesite PPID : https://www.ppid.sabang.bawaslu.go.id/	Aktif
3.	Layanan Permohonan Informasi Online : https://iims.aceh.bawaslu.go.id/	Aktif
4.	Layanan Permohonan Informasi Via Email : panwaslusabang17@gmail.com	Aktif
5.	Layanan Informasi via Whatapss : Call us : +62 812 6933 483	Aktif
6.	Laptop Pengelola PPID Panwaslih Kota Sabang	Baik

Sumber : PPID Panwaslih Sabang

B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani dan Pelayanan Informasi

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang menerbitkan SK Nomor : 001/HK.01.01/K.AC-23/01/2022 Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang Tahun 2022, dan dalam keputusan Ketua Panwaslih Kota Sabang turut membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut :

Pembina PPID bertugas:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

Atasan PPID bertugas:

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

PPID bertugas:

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;

2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

PPID berwenang:

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
3. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

4. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
5. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

Petugas pelayanan Informas bertugas :

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
2. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
3. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
4. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
5. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
6. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
7. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
8. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
9. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Tabel 2.
TIM Keterbukaan Informasi Publik Panwaslih Kota Sabang 2022

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dasrul Rinaldi, S.E	Ketua / Kordiv. SDMO, Diklat dan Datin	Pembina
2.	Sunarno, S.Pd.I	Anggota / Kordiv. P3S	Tim pertimbangan
3.	Afriq, S.Kom	Anggota / HP2H	Tim pertimbangan

4.	Nasrul, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	Rahman	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
6.	Hendra Surya, S.HI., MH	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik seyogyanya membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya. Penganggaran operasional pelayanan informasi publik perlu dianggarkan. Namun dalam perencanaan operasional kegiatan (POK) Bawaslu Kota Sabang tidak terakomodir anggaran untuk pelayanan informasi publik.

Walaupun tidak tersedia anggaran dalam perencanaan operasional kegiatan (POK) Bawaslu Sabang, pelaksanaan pelayanan operasional layanan informasi di Bawaslu Sabang tetap berjalan dengan lancar.

Penggunaan anggaran tentunya harus dibarengi dengan kemampuan mencapai tujuan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari kegiatan yang dilaksanakan, hal tersebut penting, guna mengukur efisiensi, efektifitas dan kemanfaatan penggunaan anggaran.

D. Pelaksanaan Program PPID

Panwaslih Kota Sabang sudah melaksanakan beberapa program atau kegiatan yang berkaitan dengan PPID diantaranya :

Tabel 3.
Pelaksanaan Program PPID

No.	Program/Kegiatan	Keterangan
1.	Pemeliharaan Website PPID	Terlaksana
2.	Pengelola Website PPID	Terlaksana
3.	Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)	Terlaksana

Sumber : Panwaslih Sabang

Seluruh program dan kegiatan PPID Panwaslih Kota Sabang terlaksana dengan baik dan dapat mencapai tujuan, keluaran dan hasil yang diharapkan.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Inforasi Publik

Sepanjang pelaksanaan pelayanan informasi publik pada tahun 2022 belum ada permintaan atau pengajuan permohonan informasi publik yang disampaikan kepada PPID Panwaslih Kota Sabang. Layanan informasi publik dilingkungan Panwaslih Kota Sabang sudah disosiliasikan kepada masyarakat melalui medsos dan menyelipkan informasi melalui kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022.

B. Jumlah Pemenuhan Permintaan Publik

Sepanjang pelaksanaan pelayanan informasi publik pada tahun 2022 belum ada permintaan atau pengajuan permohonan informasi publik yang disampaikan kepada PPID Panwaslih Kota Sabang. Layanan informasi publik dilingkungan Panwaslih Kota Sabang sudah disosiliasikan kepada masyarakat melalui medsos dan menyelipkan informasi melalui kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022.

C. Jumlah Informasi Publik Yang Dikalbulkan

Sepanjang pelaksanaan pelayanan informasi publik pada tahun 2022 belum ada permintaan atau pengajuan permohonan informasi publik yang disampaikan kepada PPID Panwaslih Kota Sabang, sehingga sampai akhir tahun 2022 tidak ada permintaan informasi publik yang dapat dikabulkan atau ditolak. Layanan informasi publik dilingkungan Panwaslih Kota Sabang sudah disosiliasikan kepada masyarakat melalui medsos dan menyelipkan informasi melalui kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022.

D. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Sepanjang pelaksanaan pelayanan informasi publik pada tahun 2022 belum ada permintaan atau pengajuan permohonan informasi publik yang

disampaikan kepada PPID Panwaslih Kota Sabang, sehingga sampai akhir tahun 2022 tidak ada permintaan informasi publik yang dapat dikabulkan atau ditolak. Layanan informasi publik dilingkungan Panwaslih Kota Sabang sudah disosialisasikan melalui medsos dan menyelipkan informasi melalui kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Layanan permintaan dan akses informasi Publik dilingkungan Panwaslih Kota Sabang dapat diakses atau diajukan permohonan melalui layanan berikut ini :

Tabel 4.
Sarana Permintaan Informasi Publik

No	Sarana Layanan Informasi Publik	Keterangan
1.	Layanan Langsung ke Desk Informasi Publik PPID Panwaslih Kota Sabang	Jl. Teuku Umar No. 26 Kota Atas Sukakarya Kota Sabang
2.	Layanan Website Utama Panwaslih Kota Sabang	https://sabang.bawaslu.go.id/
3.	Layanan Website PPID Panwaslih Kota Sabang	https://www.ppid.sabang.bawaslu.go.id/
4.	Layanan Melalui Email Panwaslih Kota Sabang	Panwaslusabang17@gmail.com
5.	Melalui Whatapps	Call us : +62 812 6933 483

Sumber : Panwaslih Sabang

BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Penanganan Keberatan

Peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang yaitu :

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
2. Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang merupakan salah satu lembaga pemerintah, selalu menyediakan berbagai informasi publik dan dapat diakses oleh seluruh kalayak masyarakat se Indonesia. Namun, sepanjang Pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh PPID Panwaslih Kota Sabang tahun 2022, belum ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.

B. Sengketa Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menunjang tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala bentuk sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 angka 2 dan yang dimaksud Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan /atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian;
- b. Tidak tersediakannya informasi berkala;

- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Pengenaan biaya yang tidak wajar;
- e. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan tersebut. Namun, sepanjang Pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh PPID Panwaslih Kota Sabang tahun 2022, belum ada penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik

BAB V INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Untuk meningkatkan pengelolaan informasi publik yang dijalankan dengan tata kelola yang lebih baik dan efektif, setiap personil tim PPID Panwaslih Kota Sabang dapat mengupload informasi publik secara mandiri setiap saat dan terintegrasi, sehingga masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat. Selain melalui online, tim pengelolaan informasi dan dokumentasi Informasi juga siap melayani masyarakat secara tatap muka dengan mengunjungi Sekretariat Panwaslih Kota Sabang

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Revolusi teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat ini perlu ditanggapi dengan menyediakan berbagai sarana online dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi termasuk tentang pengawasan Pemilu/Pemilihan agar menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dengan cepat dan akurat, salah satunya dengan memanfaatkan sarana berbasis elektronik yang dinamai dengan layanan e-PPID terintegrasi Bawaslu Republik Indonesia.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE ini memiliki empat tujuan, antara lain manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas. Kemudian, mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Pembentukan layanan PPID dilingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota sudah dilakukan sejak tahun 2020, hingga tahun 2022 terus dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap website PPID, dengan domain tersendiri, yaitu <https://www.ppid.sabang.bawaslu.go.id/>.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Pengelola website PPID Panwaslih Kota Sabang terus melakukan berbagai inovasi dalam rangka mempermudah pengakses untuk mendapatkan informasi melalui website PPID, termasuk dalam hal menambah sub-menu “Daftar Informasi Publik” pada menu “Informasi Publik” di website <https://www.ppid.sabang.bawaslu.go.id/> yang bertujuan untuk mempermudah pengunjung website untuk mencari informasi yang dibutuhkan sesuai dengan klasifikasi informasi publik.

BAB VI KENDALA

A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Layanan PPID Panwaslih Kota Sabang melalui webiste sudah berlangsung sejak tahun 2020 hingga 2022. Namun ada beberapa kendala secara internal dalam pelayanan infomasi publik, diantaranya :

- 1) Belum tersedianya ruangan khusus layanan PPID di lingkungan Panwaslih Kota Sabang, hal ini juga dipengaruhi sulitnya untuk mencari rumah yang memiliki ruangan yang besar di wilayah Kota Sabang.
- 2) Kurangnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program-program atau kegiatan PPID.
- 3) Terbatasnya penyediaan kapasitas Hosting yang diberikan oleh Bawaslu RI untuk ruang penyimpanan website PPID dan website utama Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

PPID Panwaslih Kota Sabang selalu terbuka untuk siapapun yang ingin mengakses informasi yang berkaitan dengan Pemilu. Dan sejauh ini belum ada para pihak yang mengajukan permohonan data dan informasi kepada PPID Panwaslih Kota Sabang, sehingga secara eksternal belum ada kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

BAB VII REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Dalam rangka memaksimalkan layanan PPID, Panwaslih Kota Sabang akan mengupayakan tersedianya ruangan khusus PPID dengan menyesuaikan dengan ruangan kerja layanan administrasi perkantoran. Dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia, sebagai bentuk tindak lanjut terkait kendala internal. Dan Bawaslu RI memberikan penambahan kapasitas hosting atau ruang penyimpanan website utama atau PPID.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Untuk saat ini secara eksternal belum ada kendala, karena sampai saat ini belum ada permohonan informasi publik yang disampaikan kepada PPID Panwaslih Kota Sabang. Dan tidak ada rencana tindak lanjut terkait kendala Eksternal

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Adapun rekomendasi atau Tindak lanjut kendala internal pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.
Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

Rekomendasi Tahun 2022	Pelaksanaan
Penyediaan Ruang PPID	Sudah ditindak lanjuti walaupun msih terbatas.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN
RINGKASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU KOTA SABANG TAHUN 2022**

RINGKASAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sepanjang pelaksanaan pelayanan informasi publik pada tahun 2022 belum ada permintaan atau pengajuan permohonan informasi publik yang disampaikan kepada PPID Panwaslih Kota Sabang. Layanan informasi publik dilingkungan Panwaslih Kota Sabang sudah disosialisasikan kepada masyarakat melalui medsos dan menyebarkan informasi melalui kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi, PPID Bawaslu dibatasi oleh waktu sebagaimana yang diamatkan dalam peraturan yang berlaku. Argo waktu terus berjalan ketika permohonan informasi masuk ke PPID Bawaslu. Waktu permohonan informasi akan dihitung sejak permohonan informasi diregistrasi di buku Registrasi Permohonan Informasi.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Bawaslu Tahun 2022 dibedakan menjadi tiga status, (1) status permohonan informasi diberikan seluruhnya, (2) status permohonan informasi diberikan sebagian, dan (3) status permohonan informasi tidak dapat diberikan.

Sepanjang pelaksanaan pelayanan informasi publik pada tahun 2022 belum ada permintaan atau pengajuan permohonan informasi publik yang disampaikan kepada PPID Panwaslih Kota Sabang. Layanan informasi publik dilingkungan Panwaslih Kota Sabang sudah disosialisasikan kepada masyarakat

melalui medsos dan menyelipkan informasi melalui kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Sepanjang pelaksanaan pelayanan informasi publik pada tahun 2022 belum ada permintaan atau pengajuan permohonan informasi publik yang disampaikan kepada PPID Panwaslih Kota Sabang, sehingga sampai akhir tahun 2022 tidak ada permintaan informasi publik yang dapat dikabulkan atau ditolak. Layanan informasi publik dilingkungan Panwaslih Kota Sabang sudah disosialisasikan melalui medsos dan menyelipkan informasi melalui kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Beberapa sarana atau media permohonan informasi adalah *WhatsApp*, permohonan *online*, *email*, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan informasi publik sesuai yang diinginkan.

Sarana permohonan informasi urutan pertama untuk sarana permohonan informasi publik yang diterima PPID Bawaslu tahun 2022 paling banyak melalui media permohonan *online*, urutan kedua sarana permohonan informasi melalui *Surat*, dan terakhir ada juga yang melakukan permohonan informasi melalui email.

Layanan permintaan dan akses informasi Publik dilingkungan Panwaslih Kota Sabang dapat diakses atau diajukan permohonan melalui layanan berikut ini :

Tabel .
Sarana Permintaan Informasi Publik

No.	Sarana Layanan Informasi Publik	Keterangan
1.	Layanan Langsung ke Desk Informasi Publik PPID	Jl. Teuku Umar No. 26 Kota Atas Sukakarya Kota Sabang

	Panwaslih Kota Sabang	
2.	Layanan Website Utama Panwaslih Kota Sabang	https://sabang.bawaslu.go.id/
3.	Layanan Website PPID Panwaslih Kota Sabang	https://www.ppid.sabang.bawaslu.go.id/
4.	Layanan Melalui Email Panwaslih Kota Sabang	Panwaslusabang17@gmail.com
5.	Melalui Whatapps	Call us : +62 812 6933 483

Sumber : Panwaslih Sabang

F. Table Ringkasan Layanan Informasi Publik

Ringkasan Layanan Permoonan Informasi Publik Bawaslu Provinsi

No	Bula Register Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Rata-rata Waktu Yang Diperlukan Memenuhi Permintaan (Hari)	Permintaan Informasi Yang Dikabulkan	Permintaan Infomasi Yang Ditolak	Alasan Penolakan Permohonan Informasi	Jumlah Keberatan Informasi
1	Januari	0	-	0	0	-	0
2	Februari	0	-	0	0	-	0
3	Maret	0	-	0	0	-	0
4	April	0	-	0	0	-	0
5	Mei	0	-	0	0	-	0
6	Juni	0	-	0	0	-	0
7	Juli	0	-	0	0	-	0
8	Agustus	0	-	0	0	-	0
9	September	0	-	0	0	-	0
10	Oktober	0	-	0	0	-	0
11	November	0	-	0	0	-	0
12	Desember	0	-	0	0	-	0

Ringkasan Layanan Permoonan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota

No	Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah Permintaan Informasi Tahun 2022	Rata-rata Waktu Yang Diperlukan Memenuhi Permintaan (Hari)	Permintaan Informasi Yang Dikabulkan	Permintaan Infomasi Yang Ditolak	Alasan Penolakan Permohonan Informasi	Jumlah Keberatan Informasi
1	Sabang	0	-	0	0	-	0